

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : H A M Z A H . H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : S D N 7 5 K A Y U T A N N I N G

b. Alamat : K A Y U T A N N I N G
D E S A B O N T O L O J O N G

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☒ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : S U L A W E S I S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : B A N T A E N G

g. Kecamatan : B A N T A E N G

h. Kelurahan/Desa : B O N T O L O J O N G

i. Email : S d n 7 5 7 5 @ Y a h o o . C o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 4 1 0 / 5 2 6 / X 1 / 2 0 1 5

b. Tanggal : 0 2 1 1 2 0 1 5

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 1 0 / 5 2 6 / X 1 / 2 0 1 5

d. Tanggal : 0 2 1 1 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

[Signature]
Operator USMID



Bantaeng, 21-03-2016

Kepala Sekolah,

[Signature]
H. H. S. Pd.

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





BUPATI BANTAENG

**KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 410/526/XI/2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG
PENDIDIKAN DASAR DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015**

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan sekolah secara efektif jenjang Pendidikan Dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng dipandang perlu mengubah status kelas jauh menjadi sekolah induk.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Pengangkatan, Pemutasian dan Pemberhentian Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Bantaeng, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Status kelas jauh menjadi Sekolah Induk jenjang Pendidikan Dasar dalam lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal,



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Dikdas Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Bantaeng;
5. Kepala Cabang Dinas Dikpora yang bersangkutan;
6. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
7. Arsip.

AMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BANTAENG
 NOMOR
 TANGGAL
 TENTANG

: 410/526/XI/2015
 : 2 November 2015
 : PERUBAHAN STATUS KELAS JAUH MENJADI SEKOLAH INDUK JENJANG PENDIDIKAN DASAR
 DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015

LAMAR					BARU				
NO	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN	NAMA SEKOLAH	NSS	DESA/KEL	KECAMATAN	
1	SMPN 2 Sinoa Satap Batulanggayya	201191008020	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	SMPN 2 Sinoa Satap Batulanggayya	201191008020	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	
	Kelas jauh: SMP Satap Batulanggayya		Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	SMPN 3 Sinoa Satap Batu Tiroa	201191008093	Desa Bonto Bulaeng	Sinoa	
2	SD Impres Salluang	101191001098	Desa Bonto Salluang	Bissappu	SD Impres Salluang	101191001098	Desa Bonto Salluang	Bissappu	
	Kelas Jauh Parang Labbua		Desa Bonto Salluang	Bissappu	SDN No. 73 Parang Labbua	101191001143	Desa Bonto Salluang	Bissappu	
3	SDN No. 21 Tanna-Tanna	101191001021	Desa Bonto Sunggu	Bissappu	SDN No. 21 Tanna-Tanna	101191001021	Desa Bonto Sunggu	Bissappu	
	Kelas Jauh Bira-Bira		Desa Bonto Sunggu	Bissappu	SDN No. 74 Bira-Bira	101191001143	Desa Bonto Sunggu	Bissappu	
4	SDN No. 35 Lannying	101191002035	Desa Bonto Lojong	Uluere	SDN No. 35 Lannying	101191002035	Desa Bonto Lojong	Uluere	
	Kelas Jauh Kayu Tanning		Desa Bonto Lojong	Uluere	SDN No. 75 Kayu Tanning	101191001145	Desa Bonto Lojong	Uluere	
5	SDN No. 14 Allu	101191002014	Kelurahan Onto	Bantaeng	SDN No. 14 Allu	101191002014	Kelurahan Onto	Bantaeng	
	Kelas jauh Batupakke		Kelurahan Onto	Bantaeng	SDN No. 76 Batupakke	101191002014	Kelurahan Onto	Bantaeng	

